

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Penelitian

Pemerintah suatu negara terutama Indonesia dalam melaksanakan kegiatannya memerlukan dana yang jumlahnya semakin meningkat. Perkembangan perekonomian global ikut memacu pemerintah dalam membenahi semua sektor terutama perekonomian. Dalam membenahi berbagai sektor tersebut diperlukan dana yang tidak sedikit jumlahnya, karena itu diperlukan peningkatan dari penerimaan luar negeri berupa ekspor dan juga dari penerimaan dalam negeri terutama dari sektor pajak. Berdasarkan penerimaan dari kedua sektor tersebut diharapkan akan tercapainya fundamental ekonomi yang kuat, yang dilandasi oleh kemandirian pembiayaan negara atau *self funding bugget*.

Bagi negara pajak adalah salah satu sumber penerimaan penting yang akan digunakan untuk membiayai pengeluaran negara, baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan, sedangkan bagi perusahaan pajak merupakan beban yang akan mengurangi laba bersih. Pajak bukanlah merupakan iuran sukarela tetapi iuran yang dipaksakan berdasarkan undang-undang oleh pemerintah kepada Wajib Pajak yang dalam hal ini adalah masyarakat.

**Tabel 1.1**  
**Realisasi Penerimaan Pajak Periode 1 Januari – 31 Oktober 2014**

<b>NO.</b>	<b>Jenis Pajak</b>	<b>Target APBN-P 2014</b>	<b>Realisasi s.d 31 Oktober 2014</b>
A	PPh Non Migas	485,976.87	362,573.47
	1. PPh Ps 21	105,675.73	86,424.57
	2. PPh Ps 22	7,954.04	5,276.32
	3. PPh Ps 22 Impor	42,706.29	34,073.69
	4. PPh Ps 23	26,027.04	20,776.44
	5. PPh Ps 25/29 OP	5,147.37	3,871.80
	6. PPh Ps 25/29 Badan	181,663.71	117,777.85
	7. PPh Ps 26	32,877.08	26,900.68
	8. PPh Final	83,882.21	67,395.83
	9. PPh Non Migas Lainnya	43.42	76.28
B	PPN dan PPnBM	475,587.18	316,673.64
	1. PPN Dalam Negeri	274,754.86	180,155.30
	2. PPN Impor	176,690.63	123,213.79
	3. PPnBM Dalam Negeri	15,141.40	8,351.79
	4. PPnBM Impor	8,399.37	4,820.94
	5. PPN/PPnBM Lainnya	600.92	131.81
C	PBB	21,742.91	14,754.96
D	Pajak Lainnya	5,179.61	4,839.19
E	PPh Migas	83,889.80	74,502.42
	Total A + B + C +D	988,486.57	698,841.26
	Total A + B + C + D + E	1,072,376.37	773,343.68

Sumber : Direktorat Jendral Pajak ([www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id))

Langkah pemerintah untuk meningkatkan penerimaan dari sektor perpajakan salah satunya melakukan pembaruan yang mendasar yaitu perubahan sistem pemungutan pajak, dari sistem *official assessment* ke sistem *self assessment* yang berlaku mulai 1 Januari 1984, yang memberikan kepercayaan dan tanggung jawab yang lebih besar kepada Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor dan melaporkan kewajiban pajak, sehingga diharapkan dapat meningkatkan kesadaran Wajib Pajak dan diharapkan administrasi perpajakan dapat dilaksanakan dengan rapih, terkendali,

sederhana dan mudah dipahami oleh anggota masyarakat Wajib Pajak. Kewajiban pemerintah dalam hal ini aparat pajak (fiskus) adalah melakukan pembinaan, pelayanan dan pengawasan (melalui serangkaian kegiatan pemeriksaan pajak) terhadap pemenuhan kewajiban perpajakan berdasarkan ketentuan yang digariskan dalam perundang-undangan perpajakan. Dengan sistem pemungutan *self assessment* diharapkan juga pelaksanaan administrasi perpajakan yang berbelit-belit dan birokrasi yang cenderung membebani Wajib Pajak akan dapat dihindari.

Wajib Pajak di hampir semua negara diwajibkan untuk melaporkan jumlah penghasilan maupun kekayaannya dalam laporan pajak yang dibuat sendiri (*self assessment*) maupun oleh orang lain (*official assessment*). Hampir di semua negara dengan latar belakang perkembangan ekonomi, sosial, hukum dan budaya apapun masih banyak ditemukan beberapa laporan pajak dalam Surat Pemberitahuan yang berisi kesalahan-kesalahan yuridis fiskalnya, disengaja atau tidak disengaja terutama dinegara yang menganut sistem pemungutan pajak *self assessment* termasuk Indonesia. Oleh sebab itu hampir semua sistem perpajakan baik *official assessment* maupun *self assessment* mengatur tentang kemungkinan dapat dilakukannya penelitian dan pemeriksaan pajak terhadap laporan pajak dalam surat pemberitahuan yang diterima Wajib Pajak.

**Tabel 1.2**  
**Tingkat Kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan 2008-20112**

<b>Tahun</b>	<b>Wajib Pajak Terdaftar</b>	<b>Wajib Pajak yang Menyampaikan SPT Tahunan</b>	<b>Tingkat Kepatuhan (%)</b>
2008	6.341.828	2.097.849	33%
2009	9.996.620	5.413.114	54%
2010	14.101.933	8.202.309	58%
2011	17.694.317	9.332.657	53%
2012	17.731.736	9.921.066	55%

**Sumber : Direktorat Jendral Pajak (www.pajak.go.id)**

Sistem *self assessment*, Wajib Pajak dibebani untuk melaporkan semua informasi yang relevan dalam laporan pajaknya (Surat Pemberitahuan), menghitung dasar pengenaan pajak, mengkalkulasi jumlah pajak yang terutang dan mengangsur jumlah pajak yang terutang, sehingga tugas fiskus dalam hal ini adalah hanya melaksanakan tugas-tugas pembinaan, pelayanan, pengawasan (salah satunya dengan pemeriksaan pajak).

Kepatuhan Wajib Pajak baik ketetapan pelaporan maupun tingkat kebenaran pengisian Surat Pemberitahuan sangat dipengaruhi oleh tingkat peraturan perundang-undangan perpajakan. Kurangnya pemahaman akan ketentuan peraturan perpajakan akan dapat berakibat kesalahan penyusunan Surat Pemberitahuan yang selayaknya dianggap ketidak patuhan memenuhi kewajiban perpajakan. Disisi lain Direktorat Jendral Pajak akan terus meningkatkan kualitas aparatnya dan memperbaiki ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan sehingga pada akhirnya para penyelundup pajak dan Wajib Pajak yang tidak patuh akan terdeteksi oleh aparat pajak yang berdampak pada koreksi fiskal yang menambah pendapatan negara.

Di samping itu sistem *self assessment* juga memberikan peluang untuk melakukan penyelundupan pajak baik *Unilateral* maupun *Bilateral*. Tanpa adanya penelitian dan pemeriksaan surat pemberitahuan serta tidak ada ketegasan dari instansi akan berkembang sedemikian rupa sehingga mencapai suatu tingkat dimana suatu sistem perpajakan akan lumpuh. Adanya pemeriksaan pajak oleh petugas administrasi pajak (fiskus) dari Direktorat Jendral Pajak diharapkan pelaksanaannya administrasi dapat memberikan manfaatnya dalam rangka menguji kepatuhan Wajib Pajak.

Berdasarkan artikel "Kompleksitas Kepatuhan Pajak" yang ditulis oleh Surya Manurung Pegawai Direktorat Jenderal Pajak pada Rabu, 20 februari 2013 dalam situs resmi pajak Indonesia ( [www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id) ) menyatakan bahwa:

“ Persentase tingkat kepatuhan Wajib Pajak pada tahun 2012 masih tergolong sangat rendah, tidak jauh berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Menteri Keuangan Agus Martowardojo dalam kunjungannya ke Medan beberapa hari yang lalu mengatakan bahwa orang pribadi yang seharusnya membayar pajak atau yang mempunyai penghasilan diatas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) sebanyak 60 juta orang, tetapi jumlah yang mendaftarkan dirinya sebagai Wajib Pajak hanya 20 juta orang dan yang membayar pajaknya/melapor Surat Pemberitahuan (SPT) Pajak Penghasilannya hanya 8,8 juta orang dengan rasio SPT sekitar 14,7 persen. Sementara badan usaha yang terdaftar sebanyak 5 juta, yang mau mendaftarkan dirinya sebagai Wajib Pajak hanya 1,9 juta dan yang membayar pajak/melapor Surat Pemberitahuan (SPT) Pajak Penghasilannya hanya 520 ribu badan usaha dengan rasio SPT sekitar 10,4 persen. Masalah kepatuhan pajak di setiap negara berbeda. Umumnya di negara-negara maju seperti Amerika Serikat kepatuhan pajaknya sudah tinggi, yang ada adalah masalah tindakan manipulasi pajak (*tax evasion*). Sedangkan di negara-negara berkembang seperti Indonesia masalah kepatuhan pajak yang rendah dan tindakan manipulasi pajak yang cukup tinggi. Menurut Luigi ada dua upaya yang dapat dilakukan untuk menekan tindakan manipulasi pajak yaitu memberikan sanksi atau denda yang tinggi dan melakukan pemeriksaan kewajiban perpajakan si Wajib Pajak.

Selain itu, berdasarkan artikel "Tingkat Kepatuhan Warga Jabar Bayar Pajak Masih Rendah" yang ditulis oleh Rani pada Kamis, 12 Desember 2013 (<http://bandung.bisnis.com>), Kepala Direktorat Jendral Pajak Kanwil Jabar, Ajat Djatnika menyatakan bahwa :

“ Dari 1,2 juta Wajib Pajak yang wajib menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) pajak tahunan di wilayah Jabar 1, hanya 50% yang melaporkan SPT Pajak Tahunan. Ironisnya, dari 50% pembayar pajak aktif, tidak semua membayar pajak sesuai dengan dasar pengenaan pajak (DPP). Jadi tidak heran penerimaan pajak di Jabar 1 masih rendah.

Dengan adanya fenomena di atas, tentunya hal tersebut merupakan fakta bahwa masih kurangnya kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya yang menjadi salah satu faktor yang menyebabkan target penerimaan pajak tidak tercapai.

Oleh karena itu, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) berkewajiban melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap kepatuhan Wajib Pajak baik melalui pengawasan administratif maupun melalui pemeriksaan pajak. Tujuan pemeriksaan pajak sebagai penguji kepatuhan Wajib Pajak adalah hal yang seharusnya dilaksanakan, tanpa adanya pemeriksaan di bidang perpajakan, maka fiskus akan sangat kesulitan untuk menilai kepatuhan Wajib Pajak atau bahkan sama sekali tidak akan pernah tahu tingkat kepatuhan Wajib Pajak.

Menurut Pasal 1 ayat (25) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pemeriksaan pajak adalah serangkaian kegiatan

menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Telah ada penelitian sebelumnya yang dilaksanakan oleh Citra Yulia Dewirai (April, 2006) berjudul Pengaruh Pemeriksaan Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak dalam Pemenuhan Kewajiban Perpajakan PPh Pasal 21. Objek penelitiannya yaitu pemeriksa pajak yang berada pada Seksi Pemotongan dan Pemungutan Pajak Penghasilan yang telah memiliki pengalaman dalam melakukan pemeriksaan pajak pada khususnya jenis pajak penghasilan pasal 21. Hasil penelitiannya menunjukkan nilai koefisien korelasi dengan menggunakan Rank Spearman yaitu 0,733. Mengacu pada tabel interpretasi koefisien korelasi nilai tersebut termasuk dalam kategori *ökuatö* yang berarti menunjukkan hubungan yang kuat antara pemeriksaan pajak dengan kepatuhan Wajib Pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakan PPh pasal 21. Sedangkan koefisien determinasi sebesar 53,729% dapat disimpulkan bahwa tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakan PPh pasal 21 dipengaruhi oleh faktor-faktor pemeriksaan pajak dan sisanya sebesar 46,271% merupakan koefisien residu yang menunjukkan besarnya pengaruh faktor-faktor lain yang mempengaruhi tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam pemenuhan kewajiban PPh pasal 21.

Penelitian tersebut hanya terkait dengan pemeriksaan pajak pada jenis pajak penghasilan Pasal 21, sedangkan objek yang diteliti hanya mencakup sebagian saja.

Sedangkan untuk jenis Pajak Penghasilan sendiri terdiri atas PPh Pasal 21, 22, 23, 24, 25 dan 29 yang terangkum dalam PPh WP Orang Pribadi dan WP Badan.

Berdasarkan dengan latar belakang yang diuraikan penulis di atas maka penulis melakukan pengembangan dengan merumuskan permasalahan penelitian ini menjadi pelaksanaan pemeriksaan perpajakan sebagai penerapan kewajiban pajak agar wajib pajak dapat patuh sesuai dengan peraturan yang ada dan perundang-undangan yang berlaku, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Pemeriksaan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan (Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak Madya Bandung)”**.

## **1.2 Rumusan Masalah Penelitian**

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka perlu adanya ruang lingkup untuk mempermudah penjelasan. Dalam penelitian ini penulis membuat batasan ruang lingkup atau merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pemeriksaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Madya Bandung.
2. Bagaimana kepatuhan Wajib Pajak badan pada Kantor Pelayanan Pajak Madya Bandung.
3. Seberapa besar pengaruh pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak badan pada Kantor Pelayanan Pajak Madya Bandung.

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah diuraikan di atas, maka tujuan dari penulisan ini adalah :

1. Untuk mengetahui pemeriksaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Madya Bandung.
2. Untuk mengetahui kepatuhan Wajib Pajak badan pada Kantor Pelayanan Pajak Madya Bandung.
3. Untuk mengetahui besarnya pengaruh pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak badan pada Kantor Pelayanan Pajak Madya Bandung.

### **1.4 Kegunaan Penelitian**

#### **1.4.1 Kegunaan Teoritis**

Kegunaan teoritis dari penelitian ini adalah untuk memberikan sumbangan pemikiran guna mendukung pengembangan teori yang sudah ada dan dapat memperluas khasanah ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan disiplin ilmu ekonomi akuntansi dan perpajakan, khususnya mengenai pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak badan.

#### **1.4.2 Kegunaan Praktis**

Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi berbagai pihak antara lain :

a. Bagi Penulis

Hasil penelitian ini merupakan pengalaman yang berharga dimana penulis dapat menambah pengetahuan dan memperoleh gambaran yang nyata mengenai bagaimana penerapan teori-teori yang telah dipelajari terutama dalam meningkatkan pemahaman dan wawasan keilmuan dibidang perpajakan khususnya tentang pemeriksaan pajak dan kepatuhan Wajib Pajak badan pada Kantor Pelayanan Pajak.

b. Bagi Instansi

Hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran dan berguna sebagai bahan pertimbangan dalam memberikan pembinaan, pelayanan, dan pengawasan sehingga dapat meningkatkan penerimaan negara.

c. Bagi Pihak Lain

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan masukan dan perbandingan yang dapat menambah pengetahuan.

## **1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian**

Dalam rangka penyusunan skripsi ini penulis melakukan penelitian pada Kantor Pelayanan Pajak Madya Bandung yang berlokasi di Jalan Asia Afrika No.14 Bandung 40116. Telepon : 022-4233516, 4233519, 4233495, 4230920. Fak : 022-4233495. Adapun waktu penelitian dilaksanakan pada tahun 2015.